

BAB III

PEMAHAMAN AL-QUR'AN DI DALAM MENCEGAH

KDRT

A. Ayat-ayat Mencegah KDRT

1) *Sûrat Al-Baqarah/2: 222-223*

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ
لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

222. mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri¹ dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci² apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

223. isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

¹Maksudnya menyetubuhi wanita di waktu haid.

²Talah sesudah mandi. Adapula yang menafsirkan sesudah berhenti darah keluar.

2) *Sûrat Al-Baqarah/2: 233*

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

3) *Sûrat An-Nisâ'/4:19*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَتَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa³ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.⁴ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

4) Sûrat An-Nisâ' /4: 34-35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya:

³Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

⁴Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁵ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).⁶ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁷ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.⁸ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁹ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

5) *Sûrat An-Nisâ* '4: 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

128. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz¹⁰ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

⁵Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁶Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁷Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁸Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁹Hakam ialah juru pendamai.

¹⁰Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

sebenar-benarnya¹¹, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir¹². dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

6) *Sûrat An-Nisâ* '4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

7) *Sûrat Al-Hujurat*/49: 11

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهِنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
 تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik

¹¹Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali.

¹²Tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri¹³ dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman¹⁴ dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

8) *Sûrat At-Thalâq/65: 7*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ^٧

Artinya:

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

B. Pemahaman Mufassir terhadap Ayat-ayat yang Mencegah KDRT

1. *Sûrat Al-Baqarah/2: 222-223*

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ^ط قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ^ط
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ^ط فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ^ط
اللَّهُ ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ^{٢٢٢} نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ

¹³Jangan mencela dirimu sendiri Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh.

¹⁴Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

222. mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Al-mahîdh adalah haid. Dalam bahasa Arab, haid artinya aliran (mengalir).

Sedangkan menurut istilah syariat, haid adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita setiap bulan sebanyak satu kali: sekurang-kurangnya (menurut Syafi'i dan Ahmad) selama sehari semalam, biasanya selama enam atau tujuh hari, dan paling lama adalah lima belas hari. Pertanyaan di atas muncul, karena pria-pria Yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama dan meninggalkan rumah pada saat mereka sedang haid. Dengan demikian, pertanyaan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid, tetapi bagaimana tuntunan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid.¹⁵

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 478.

Ia, yakni haid *adalah gangguan*. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibatnya rahim berkontraksi. Di sisi lain, haid mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosi seringkali tidak terkontrol. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling wanita.¹⁶

Dalam hal ini, Quraish Shihab menjelaskan dilarangnya bersetubuh pada waktu haid. Akan tetapi, tidak mengapa apabila seperti bercumbu-cumbu pada bagian atas dan tidak pada tempat keluarnya darah. Karena yang dilarang disini adalah mendekati tempat dimana dapat terjadinya pembuahan.

Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan dalam kitab tafsirnya an-Nur, bahwa para suami wajib menjauhkan diri dari menyetubuhi istri dalam masa haid, karena yang demikian itu bisa menjadi sebab adanya penyakit dan gangguan kesehatan. Hal ini telah diakui dan ditetapkan kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern. Menyetubuhi wanita dalam keadaan haid menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak.¹⁷

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 478-479.

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 377.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa yang dimaksud “*menjauhkan diri dari wanita di waktu haid*” adalah tidak menyetubuhinya selama masa haidnya. Akan tetapi, tidak apa-apa berhubungan badan selain jimak, misalnya berciuman dan berpelukan. Kalau ia sudah suci dan telah mandi dengan air maka setubuhilah ia pada bagian yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu pada kemaluannya, sebab bagian inilah yang menjadi tempat untuk memperoleh keturunan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat, seperti menyetubuhi wanita yang sedang haid atau menyetubuhi wanita pada bagian anusya, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan fitrah dan tabiat manusia normal.

Setubuhilah istrimu dengan gaya apapun sesukamu, baik sambil berdiri, duduk, maupun berbaring, dari depan maupun belakang, asalkan bagian yang dipenetrasi satu, yaitu vagina yang merupakan tempat untuk bereproduksi. Ini sama halnya dengan mengolah ladang: kamu boleh mendatangnya dari arah mana saja, tidak ada satupun arah yang tidak boleh kamu pilih. Ayat ini juga menunjukkan bolehnya menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan, bukan perzinahan; dan dalam waktu yang diizinkan oleh syariat: ia tidak sedang ihram, puasa, atau i'tikaf.¹⁸

Jadi, menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, suami harus menghindari tempat keluarnya darah, hanya sebagian saja dari tubuh istrinya, sedangkan sebagian lain boleh dijamah dan dicumbu. Ini adalah pendapat jumhur. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada seseorang yang menanyai beliau

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 1, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 518-520.

“Apa yang boleh saya lakukan terhadap istri saya ketika ia haid?” beliau menjawab, “Hendaknya kau pakaikan sarung padanya, kemudian kau boleh mencumbu bagian atas tubuhnya.”¹⁹

2. Sûrat Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 1, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 520.

Dalam *tafsir Ibnu Katsir*, Ayat ini adalah bimbingan dari Allah Ta'ala bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Oleh karena itu, Allah berfirman “*Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*”

“*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*” Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.

“*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*” Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Tetapi si ibu tadi boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga ia menyusuinya karena seringkali bayi tidak dapat bertahan hidup bila tidak menyunya. Kemudian, setelah penyusuan itu, ia boleh menyerahkan bayi tersebut, jika ia menghendaki. Tetapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi kepadanya, sebagaimana si bapak tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. “*Dan waris pun berkewajiban demikian.*” Yaitu

memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya.²⁰

Penyusuan setelah dua tahun mungkin akan membahayakan si anak, baik terhadap badan maupun otaknya. Penyusuan dapat dihentikan jika bapak atau si ibu sepakat untuk menyapihnya sebelum masa dua tahun dan mereka melihat kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Asalkan dengan syarat keputusan itu telah disepakati oleh keduanya, tidak mengambil keputusan sendiri. Hal ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hamba-Nya, dimana Dia mengingatkan kedua orang tua untuk senantiasa memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka serta membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan juga anak-anaknya.

Ayat selanjutnya, diperbolehkannya menyusukan anaknya kepada orang lain apabila bapak dan ibunya sepakat dikarenakan suatu alasan, baik dari pihak si bapak atau si ibu. Maka tidak ada dosa bagi mereka berdua atas penyerahan bayi mereka.²¹

Menurut Hamka dalam kitab tafsirnya al-Azhar, ayat ini memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggungjawab seorang ibu. Karena bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain dan disebutkan pula bahwa masa penyusuan itu, yang sebaik-baiknya disempurnakan dua tahun. Kemudian,

²⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Syafi'i, 2004), 468-471.

²¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, terj. M. Abdul Ghoffar, 471-472.

pengasuhan dua tahun itu aialah yang sebaik-baiknya bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, bolehlah masa penyusuan itu dikurangi dari dua tahun. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain.

Selanjutnya, dalam ayat ini memberi ketegasan bagi orang tua anak, baik dalam pergaulan suami istri yang diikuti kemesraan, atau yang sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian istri atau jandanya yang tengah menyusukan anaknya itu dengan cara yang ma'ruf, menurut ukuran yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Kebutuhan istri selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami. Perempuan tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suami. Sebaliknya suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun, kalau si istri bermasalah dengan kesehatan dan tidak sanggup memenuhinya.

“Jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya.” Misalnya, terjadi perceraian, lalu si suami mengambil anak itu dari ibunya, padahal itu menjadi kesusahan yang memberatkan hati perempuan jika dipisahkan dengan paksa dengan anak yang dikasihinya atau dikurangi perbelanjaannya di luar kewajaran. Atau sebaliknya, misal karena bercerai, jika bapaknya rindu ingin bertemu dengan anaknya, dihalangi atau dilarang oleh si ibu. Atau diminta perbelanjaan lebih dari kemampuan si bapak.

Kemudian, apabila si bapak meninggal hendaklah waris bapak dari anak itu tetap menjaga dan memelihara anak itu walaupun anak itu masih tinggal dengan

ibunya. Sehingga janganlah sampai putus silaturahmi dalam menjaga, memelihara, mendidik dan melindungi anak itu.²²

Sebagaimana hadist Nabi di bawah menganjurkan untuk memberikan nafkah kepada istri , keluarga dan memperingatkan untuk tidak menelantarkan mereka.²³

٦٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ

695. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “*Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk hamba sahaya, satu dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar engkau nafkahkan untuk istrimu (keluargamu). Yang paling besar pahalanya adalah engkau nafkahkan untuk istrimu*” (HR. Muslim)

3. *Sûrat An-Nisâ* '4:19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

19. *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,*

²²HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982), 559-562.

²³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib* (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), 476.

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Awal ayat 19, “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*”. Maksudnya adalah tidak layak memperlakukan perempuan sebagaimana layaknya memperlakukan harta benda, misal kamu menguasainya (berlaku semana-mena), menjadikannya sebagai barang warisan yang bisa dipindahkan sekehendakmu, dan sebagainya, sedang mereka tidak menyukai perlakuan itu. Tidak halal bagimu melakukan perbuatan jahiliah, yakni merampas hak-hak perempuan.

Tidak halal bagimu menyusahkan mereka, supaya mereka terpaksa menebus diri atau memberi ganti rugi kepadamu dengan hartanya atau dengan mengembalikan maskawin yang pernah diberikan.

Kebiasaan orang Arab jahiliah masa itu adalah memperlakukan perempuan dengan sesuka hati, yaitu kamu menikahi sewaktu kamu suka, kamu menceraikan setelah tidak suka, kamu menikahkan dengan orang lain secara paksa dengan ganti rugi, atau kamu menghalangi dia menikah dengan orang pilihannya supaya memperoleh tebusan, perbuatan itu tidak layak dilakukan oleh orang beriman.

Ayat ini juga melarang menghalangi bekas istri untuk menikah lagi dengan lelaki lain, dan mempersulit kehidupan mereka, atau mengurungnya dalam rumah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan kejahatan (kemaksiatan) yang nyata dan terbukti, seperti zina, mencuri, dan lain-lain.

Diwajibkan disini untuk mempergauli istri dengan baik, dengan menyenangkan hatinya, menurut ketentuan syara' dan kewajaran umum. Jangan mempersulit nafkahnya. Jangan pula menyakiti perasaannya, baik dengan ucapan dan perbuatan.

Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan, jika ada sesuatu yang tidak disukai karena sesuatu kecacatan (aib), seperti sifat atau perilakunya yang kasar (pemarah), pencemburu, pendusta, atau karena suatu cacat pada fisiknya yang dulu belum diketahui, tidak bisa mengurus rumah tangga atau karena jatuh cinta kepada perempuan lain, hendaklah untuk bersabar. Jangan sakiti atau tergesa-gesa menceraikannya. Sebab tidak jarang, istri yang ingin kamu ceraikan ternyata mendatangkan kemanfaatan bagimu. Siapa tahu dia tidak cantik, tetapi sangat baik mengasuh anak-anaknya, selalu setia kepada suami di waktu suka dan duka, atau mampu mengelola rumah tangga. Dengan bersabar terbukalah kesempatan bagi istri memperbaiki kekurangannya, selain kamu bisa berfikir dengan jernih lagi untuk mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya menceraikan istri. Apabila jika diingat, di dunia tidak ada yang tidak memiliki kekurangan. Karena kesempurnaan hanya Allah semata.²⁴

4. *Sûrat An-Nisâ* '4:34-35

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1, 811-813.

اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya:

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di antara tugas kamu lelaki adalah melindungi kaum perempuan. derajat yang dimiliki lelaki adalah mengepalai (memimpin) dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Istri mengurus rumah tangga dengan bebas asal dalam batas-batas yang ditetapkan syara' dan diridhai oleh suami. Istri memelihara rumah, mengendalikannya, dan memelihara serta mendidik anak-anak, termasuk membelanjakan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan. Dibawah naungan

suami, istri bisa menjalankan tugasnya, mengandung, melahirkan dan menyusui bayinya.

Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang menaati suami, dan merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya, tidak diceritakan atau diberitahukan kepada siapapun, termasuk dengan kerabat. Ayat ini mengandung pelajaran yang besar bagi kaum perempuan yang suka menceritakan segala apa yang terjadi di antara dia dan suaminya, terutama yang di dalam ranjang. Hal ini diperkuat oleh hadist Nabi yang memberikan peringatan untuk tidak menyebarkan rahasia hubungan intim antara suami-istri.

٧١٨- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ [يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ] وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَفْشِي أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... فَذَكَرَهُ.

718. Dari Abu Sa'id RA, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "*Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan istrinya dan istri yang melakukan hubungan intim dengan suaminya, kemudian salah seorang dari keduanya menyebarkan rahasia pasangannya.*" (H.R. Muslim, serta Abu Daud dan dalam suatu riwayat disebutkan, "*sesungguhnya di antara penghianatan terhadap amanat yang paling besar pada hari kiamat...*" kemudian ia menyebutkan hadist tersebut").²⁵

Selain itu, ayat ini menghendaki agar istri memelihara harta suaminya.

".....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."

²⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, 490.

Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan, pada ayat ini memberikan beberapa tindakan edukatif (bersifat mendidik) yang bisa dilakukan apabila melihat adanya tanda-tanda bahwa istri yang durhaka atau tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, yakni:

- 1) Berilah nasihat atau pendapat yang bisa mendorong si istri merasa takut kepada Allah dan menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya akan memperoleh siksa dari Allah pada hari kiamat kelak.
- 2) Jauhilah dia, misalnya, dengan tidak tidur seranjang bersamanya.

‘Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “*Al-hajrû* yaitu tidak menjima’ (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya.”

As-Suddi, adh-Dhahhak, ‘Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: “Tidak berbicara dan tidak bercengkrama.” “Ali bin Abi Thalhah pun menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “*Yaitu, hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya.*”²⁶

- 3) Pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya. Hal ini boleh dilakukan apabila keadaan memaksa. Yakni ketika si istri sudah tidak lagi bisa dinasihati dan disadarkan dengan ajaran-ajaran yang lemah lembut .

²⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5, terj. M. Abdul Ghoffar, 299.

akan tetapi, suami yang baik dan bijaksana, tidak memerlukan tindakan yang ketiga ini.²⁷

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yangmana laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng. Kaum laki-laki disini mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaannya sendiri.

Kemudian Allah SWT menerangkan dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang. *Pertama*, istri yang shalihah yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya. *Kedua*, istri yang membangkang yaitu mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-istri sehingga mereka tidak melaksanakan hak dan kewajiban hidup berkeluarga.²⁸

²⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1, 833-845.

²⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* Jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 78-80.

Penjelasan dari Wahbah Zuhaili, apabila terjadi pembangkangan istri kepada suami karena sebab tertentu, maka suami dapat melakukan tiga tindakan ini:

Pertama, menasihati dan mengingatkannya jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya. Gunakan ungkapan-ungkapan yang berisi nasihat-nasihat supaya mereka takut kepada siksa Allah dan supaya mereka memahami bahwa apa yang dilakukannya itu dapat menyebabkan kehidupan berumah tangga menjadi tidak bahagia. Ini merupakan satu cara untuk menghentikan perilaku buruk istri.

Kedua, pisah ranjang. Maksudnya adalah tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga lebih dari tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah.

Ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umpamanya adalah memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, dengan kayu siwak, atau dengan kayu yang lentur. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya adalah untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain.

Jika suami keterlaluhan ketika memukul sehingga istri menderita kesakitan, dia wajib menanggung biaya pengobatannya. Suami pun hendaknya tidak

mengulangi pukulannya dalam satu tempat yang sama , dan jangan memukul bagian wajah karena ia merupakan tempat berkumpulnya keindahan. Suami tidak dibenarkan memukul dengan cambuk ataupun tongkat, pemukulan disini dilakukan harus dengan seringan mungkin, bukan bermaksud untuk menyakiti atau menyiksa istri seperti yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Meskipun pemukulan diperbolehkan, akan tetapi para ulama sepakat meninggalkan cara ini lebih utama.

Keempat, mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya Allah memberi petunjuk kepada para hakim, suami istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat peselisihan dan persengketaan antara suami istri, angkatlah dua hakim satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri untuk mendamaikan di antara keduanya, setelah meneliti apa yang sebenarnya terjadi , dan apa yang menyebabkan perselisihan tersebut. Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya untuk menemukan solusi yang terbaik.²⁹

5. *Sûrat An-Nisâ* '4: 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

128. *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun*

²⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 80-82.

manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, jika seorang perempuan berpendapat (melihat indikasi atau tanda-tanda yang diketahuinya bahwa suaminya akan berlaku kejam kepadanya, tidak mendekati dia, tidak mau memberikan nafkahnya, tidak memberikan kasih sayangnya di antara suami dan istri, atau menggaulinya dengan kasar, bukan lagi secara harmonis sebagai layaknya pergaulan suami istri. Hal itu semua, tentu bukan karena kesibukan agama ataupun dunia. atau mungkin karena suami sudah tidak cinta lagi kepada istri atau ada tanda-tanda (indikasi) akan menalakinya.

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya yaitu tidak ada dosa atau keberatan dari agama, jika mereka berdua (suami-istri) mengadakan perdamaian. Misal, si istri menyatakan kepada suaminya bahwa dia rela melepaskan sebagian hak dan nafkahnya, asal saja masih tetap jadi istrinya, jika memang hal itu dipandang sebagai langkah terbaik. Atau istri tidak akan menuntut nafkah iddah, maskawin ataupun melepaskan mut'ah talak (nafkah tambahan), asal suami mau menalakinya.

Ada diriwayatkan bahwa seorang lelaki ingin menceraikan istrinya, karena dia sudah tidak suka lagi. Tetapi dari hasil perkawinan itu terdapat seorang anak, sehingga si istri berkata: *“Jangan kamu ceraikan aku. Biarlah saya memelihara anak kita, dan kamu boleh pulang kepadaku dua bulan sekali.”*

Mendengar ucapan istrinya itu, si lelaki menjawab: *“Kalau hal itu bisa dijalankan, saya lebih menyukainya.”* Mereka pun berdamai.

Hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga memang lebih baik daripada bercerai, yang akan meruntuhkan kehidupan berkeluarga dan memutuskan hubungan. Untuk memelihara kerukunan dan mencegah perselisihan, Islam menekankan perlunya ada saling pengertian dalam kesetaraan antara keduanya. Sifat kikir yang merupakan tabiat manusia sehingga hendaklah masing-masing suami dan istri melepas sebagian haknya dan mengurangi atau menghapus penyakit kikirnya itu. Jika kamu memperbaiki muamalah dan memelihara diri dari sikap-sikap yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga atau menimbulkan perselisihan antara suami dan istri, sebaiknya bersikap bersabar. Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan masing-masing. Allah akan memberikan pembalasan yang sebaik-baiknya sesuai dengan amalan yang diperbuatnya.³⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, ayat ini menginformasikan langkah dan cara-cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus menyangkut hal ini. *Pertama*, kasus suami yang bersikap acuh tak acuh lagi atau berpaling tidak menyukai istrinya lagi. Istri dapat menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran, atau hak-hak yang lain yang menjadi kewajiban si suami dan di sini suami menerima hal itu. *Kedua*, kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya. Yakni, sesungguhnya kesepakatan damai di antara mereka berdua dalam bentuk si istri rela melepaskan sebagian haknya dan suami pun menerima hal itu adalah lebih baik daripada pisah secara keseluruhan (cerai). *Ketiga*, kasus di

³⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid , 965-966.

mana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami dan istri. Jika suami istri terpaksa memang harus berpisah dan cerai ketika semua solusi tidak membuahkan hasil, maka sesungguhnya Allah SWT akan memberikan kepada masing-masing pihak, dengan memberikan seorang pasangan pengganti yang lebih baik.³¹

6. *Sûrat An-Nisâ* '4: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya:

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat ini, melarang para suami membuat terkatung-katung (terlantar) kepada salah seorang istri. Karena sebagai suami, hendaklah menghilangkan sikap berat sebelah, hanya memihak kepada salah seorang istri, sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain.

Memihak (condong) yang dimaafkan adalah memihak yang tidak dapat dihindari, yaitu memihak tanpa mengurangi hak-hak yang lain. Meskipun untuk berbuat adil secara sama untuk semua orang bukan hal yang mudah, walaupun sangat menginginkan berbuat yang demikian. Tetapi dengan usaha keras, tidak akan menimbulkan kekecewaan kepada salah seorang di antara istri.

³¹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, , 291-295.

Menurut Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, jika kamu memperbaiki sikapmu dalam mempergauli dan memperlakukan istri, menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seorang istri di antara istri yang lain, misalnya, membagi rata untuk bermalam di rumah semua istri, demikian juga pemberian nafkah dan lainnya, maka Allah akan mengampuni kamu atas segala hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan sama kepada semua istri.³²

Menurut M. Quraish Shihab, dijelaskannya disini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil. Ayat ini menegaskan bahwa *kamu* wahai para suami *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta *di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta di luar kemampuan manusia dalam mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan menunjukkan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* Jilid 1, 966-967.

diperintahkan Allah *dan bertakwa* , yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, *maka* Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena *sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.³³

7. *Sûrat Al-Hujurat/49: 11*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِّن قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

11. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Allah swt. melarang dari mengolok-ngolok orang lain, yakni mencela dan menghinakan mereka. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis shahih , dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

((الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ .))

“Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.”

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, 606 -607.

((وَغَمَطُ النَّاسِ))

“Dan meremehkan manusia.”

Yang dimaksudkan dengan hal tersebut adalah menghinakan dan merendahkan mereka. Hal itu sudah jelas haram. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah dan bahkan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghinakannya.³⁴

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Munir bahwa pada ayat ini, Allah SWT mendidik hamba-hamba-Nya tentang Akhlak dan etika Islam yang luhur.

- 1) Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, janganlah para lelaki menghina para lelaki lainnya. Sebab, siapa tahu mereka yang dihina di sisi Allah SWT lebih baik dari penghinaanya. Atau, mungkin saja orang yang dihina lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai-Nya dari penghinaanya.

Meskipun biasanya kaum perempuan tercakup bersama kaum laki-laki dalam pesan-pesan agama, namun disini secara khusus Allah SWT menyebutkan larangan bagi kaum perempuan. Tujuannya, untuk mengantisipasi munculnya persepsi bahwa bahwa larangan itu tidak mencakup kaum perempuan.

³⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 7, terj. M. Abdul Ghoffar, 485.

Larangan ini ini juga tidak terbatas pada kumpulan orang laki-laki dan perempuan saja, namun mencakup individu.³⁵

- 2) Larangan mencela dan mengolok-ngolok orang lain dengan ucapan atau isyarat

Janganlah kalian mencela sebagian yang lain dengan ucapan, tindakan, atau isyarat. Allah SWT menjadikan mencela orang-orang mukmin sebagai mencela diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan seperti satu jiwa.

- 3) Memanggil julukan yang tidak disukainya

Janganlah kalian menjuluki sebagian yang lain dengan julukan yang tidak baik yang membuatnya marah. Para ulama secara tegas menyatakan diharamkannya menjuluki seseorang dengan julukan yang dibencinya, baik julukan itu adalah sifatnya, bapaknya, ibunya, atau untuk siapa saja yang bernisbah kepadanya.

Disini ada pengecualian, jika seseorang terkenal dengan julukan yang tidak menyinggung perasannya, boleh ia memanggilnya dengan julukan tersebut. Adapun julukan-julukan yang baik dan terpuji, maka tidak haram dan tidak makruh.³⁶

8. *Sûrat At-Thalâq/65: 7*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

³⁵Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 13, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 479-481.

³⁶Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 13, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 481.

Artinya:

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Munîr* menjelaskan, hendaklah bapak atau wali anak memberi nafkah kepada anak menurut kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Barangsiapa yang miskin atau disempitkan rezekinya, hendaklah ia memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah SWT kepada-Nya sesuai dengan kadar ukuran kemampuannya, tidak lebih dari itu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat,

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 286)

Kemudian lanjutan ayat, *“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”*. Yaitu Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya. Allah SWT tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya.

Selanjutnya Allah SWT menjanjikan anugerah dan karunia,

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At-Thalâq: 7)

Allah SWT akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kesempitan dan kekurangan. Ini adalah janji dari Allah SWT, dan janji-Nya pasti

benar dan ditepati. Ini merupakan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan dan kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan.³⁷

C. Analisis Data tentang Cara Al-Qur'an Mencegah KDRT dalam Segala Bentuk

1. Dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 222-223 yang artinya "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Seks merupakan salah satu kebutuhan manusia. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan, dan kepuasan seksual. Jika salah satu dari pasangan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmati, maka hubungan seksual menjadi hal yang ingin dihindari atau tidak disukai. Banyak pasangan yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Hal ini karena salah satu pihak diperlakukan tidak selayaknya. Salah satu pihak terlalu memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan atau keadaan pasangannya. Pemaksaan dan ketidakperdulian terhadap hasrat serta kepuasan seksual pasangan

³⁷Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* Jilid 14, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, 661.

merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 huruf c dalam UU PKDRT.³⁸

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan kesewenangan seksual laki-laki. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang dapat digarap kapanpun dan dengan teknik dan gaya bagaimanapun, sesuai dengan selera laki-laki yang seakan-akan memberikan izin untuk melakukan seks bebas terhadap istri, tanpa memperhatikan kenikmatan atau kenyamanan istrinya, tentulah pemahaman seperti ini salah besar. Pemahaman seperti inilah yang menyebabkan wacana perkosaan terhadap istri atau biasa disebut *marital rape* yaitu tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.³⁹

Menyetubuhi istri dalam keadaan haid, dapat menjadi sebab adanya penyakit dan gangguan kesehatan. Hal ini telah diakui kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern. Secara fisik, dengan keluarnya darah segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita yaitu rasa sakit yang seringkali melilit perutnya akibat kontraksi rahim. Di sisi lain juga mengakibatkan gangguan psikis seperti nafsu seksual menurun dan emosi menjadi tidak terkontrol.

³⁸a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

³⁹Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 91.

Sehingga dalam ayat ini, al-Qur'an memberikan solusi agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. Ayat ini menjelaskan kalau telah suci diperbolehkan menyetubuhi istri dengan gaya apapun yang disukai, asalkan bagian yang dipenetrasi itu adalah vagina yang merupakan tempat untuk bereproduksi. Ayat ini hanya melarang untuk tidak melakukan hubungan seks pada tempat keluarnya darah haid. Ini berarti boleh mendekati bagian yang lain selain tempat keluarnya darah. Seperti berciuman, berpelukan, bercumbu-cumbu pada bagian atas, tidak di bagian bawah. Hubungan seks dapat dilakukan kapan saja dengan syarat jangan mendekati tempat dimana dapat terjadi hubungan seks yang berbuah. Hal ini menjadi solusi atau cara dari al-Qur'an untuk mencegah KDRT dalam bentuk seksual dengan memperhatikan kenyamanan pasangan.

2. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga⁴⁰ yang melarang suami menelantarkan nafkah terhadap istri dan dalam ruang lingkup keluarga tidak bertentangan dalam Islam. Karena Islam sendiri telah mengatur secara jelas bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban bagi setiap seorang suami. Seperti halnya yang tercantum dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 233.

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

⁴⁰(Pasal 9) kekerasan penelantaran rumah tangga yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memerintahkan kepada para ibu untuk menyusukan anaknya. Dalam masa penyusuan tentulah ibu memerlukan biaya untuk kebutuhan menyusui bayi tersebut. Sehingga suami atau ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang sedang menyusukan anaknya sesuai kemampuan si ayah. Jangan sampai si ayah mengurangi hak yang wajar bagi si ibu dalam pemberian nafkah, hal ini menjadi cara untuk mencegah terjadinya penelantaran rumah tangga.

Bentuk nafkah itu sendiri tidak hanya dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, termasuk nafkah memelihara, merawat, dan menjamin kebutuhan hidup anak dan istri. Maka dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

3. Dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 19 yang artinya” *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan*

mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Pada ayat ini, merupakan larangan melakukan *Adhal* dan memperlakukan perempuan seperti harta warisan. *Adhal* yang berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain. saat ini bentuk *adhal* dalam rumah tangga misalnya: membuat istri tidak memiliki akses ekonomi keluar sehingga sepenuhnya tergantung pada suami sehingga suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga; menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga istri tidak berani mengungkapkan kekerasan dan berbagai tindakan yang menyimpannya. Membuat istri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai kemampuan suami.⁴¹ Larangan tersebut dapat menjadi cara agar KDRT tidak terjadi, karena hal itu dapat menyebabkan kekerasan dalam bentuk psikis seperti halnya yang termuat dalam UU PKDRT pasal 5 huruf b.⁴²

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” dalam ayat ini mengajarkan untuk memergauli istri dengan baik, dengan menyenangkan hatinya, menurut ketentuan syara’ dan kewajaran umum. Jangan mempersulit nafkahnya. Jangan pula menyakiti perasaannya, baik dengan

⁴¹Erniati, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *MUSAWA*, Vol.7, No.2, Desember 2015, 222.

⁴²Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

ucapan dan perbuatan. Sehingga segala bentuk kekerasan tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

4. Dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 34 yang artinya “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*”

Berdasarkan dari ayat ini, membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri, secara logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena memiliki kedudukan lebih yaitu sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi si istri. Akan tetapi, bukan berarti suami dapat berlaku semena-mena dan berkuasa terhadap istri. Justru suami dituntut untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap istri karena telah diberikannya kemampuan dalam memberi nafkah.

Menurut Al-thahir al-Hadad, kata memukul dalam ayat di atas bukanlah makna yang berkonotasi penganiayaan atau kekerasan fisik, melainkan dalam makna mendidik atau memberi pelajaran. Perlu digaris bawahi, meskipun terdapat sejumlah ulama dan ahli tafsir yang mengartikan kata memukul dalam pengertian fisik, hal itu hanya diperbolehkan dalam kondisi yang amat terpaksa dengan kata lain, sifatnya hanyalah darurat, dan sama sekali tidak diartikan sebagai anjuran, ataupun

suatu kewajiban. Sehingga ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui suami apabila memukul istrinya. Dalam hal ini, sebenarnya para ulama lebih memilih untuk menghindari tahap pemukulan.⁴³

Al-Qur'an memberikan tawaran langkah-langkah atau solusi terbaik yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah tersebut adalah menasihati, berpisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak dan tidak membahayakan, bukan pukulan yang membuat merasa sakit, terluka, lebam, sampai patah tulang, atau bahkan sampai meninggal. Pukulan tersebut harus ringan karena maksudnya untuk mengingatkan istri agar ia kembali menjadi baik, bukan karena maksud yang lain. Sehingga tidak mengarah kepada kekerasan fisik seperti yang telah dijelaskan dalam UU PKDRT Pasal 5 huruf a.⁴⁴

Para ulama sepakat walaupun memukul istri diperbolehkan tetapi meninggalkan cara ini lebih utama, apabila cara pertama atau sampai cara kedua sudah cukup menyadarkan istri. Sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan yang terpuji.

Jika permasalahan belum ditemukan titik temu dalam penyelesaian masalah al-Qur'an masih memberikan solusi sebagaimana yang terdapat dalam ayat 35 yang artinya:

⁴³Al-thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat & Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 22.

⁴⁴Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Meliputi pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Solusi yang ditawarkan dalam al-Qur’an adalah mengangkat dua orang hakam, yang mewakili pihak dari suami dan istri agar mereka dapat membantu menyelesaikan dengan cara yang baik, damai, dan adil. Pada ayat tersebut Allah hanya menyebutkan kata perbaikan sebagai tugas dua orang hakam, Allah tidak menyebutkan tugas memisahkan. Hal ini merupakan isyarat bahwa damai merupakan tujuan utama dalam penyelesaian, bukan perpisahan yang menyebabkan rusaknya rumah tangga. Tetapi, jika memang benar-benar jalan terbaik adalah perpisahan, maka perceraianlah yang menjadi solusi pemecah masalah.

5. Dalam QS. *An-Nisâ’* ayat 128 yang artinya *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menerangkan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap *nusyûz* dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah dengan melakukan musyawarah atau perdamaian. Menurut Imam Malik, bila cara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang

sang istri untuk taat pada suaminya, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkan. Dengan demikian jelaslah *nusyûz* itu tidak hanya ditujukan kepada istri saja, tetapi suami juga bisa melakukan *nusyûz* kepada istri.⁴⁵

Makna ayat ini dalam kasus jika seorang istri merasakan dan memprediksi munculnya sikap *nusyûz* seperti si suami enggan terhadap istrinya, tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana mestinya, tidak memperlakukan dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan, atau menyakiti dengan kata-kata kasar, pukulan dan lain sebagainya, malas berbicara, tidak mau mau lagi bercanda dan bersikap mesra, atau karena wajah yang tidak menarik lagi, atau pas-pasan atau karena jenuh dan bosan. Dalam semua kondisi seperti itu, tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadakan perbaikan dan perdamaian di antara keduanya, dengan cara misalnya si istri rela melepaskan sebagian atau seluruh hak-haknya, supaya ia tetap menjadi istri suaminya dan tidak diceraikannya atau dengan cara si istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada

⁴⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 381.

suaminya supaya suaminya menceraikannya saja. Dan perceraian menjadi jalan yang terakhir ketika semua solusi tidak membuahkan hasil.

Kesepakatan damai lebih baik daripada pisah dan perceraian, atau lebih baik dari sikap *nusyûz*, memalingkan diri dan mempergauli secara tidak baik, atau lebih baik dari perselisihan dan percekocokan dalam segala, dalam rangka tetap menjaga dan memelihara ikatan perkawinan, mencegah dan menghindari penghancuran eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak. Semua ini menuntut untuk kembali kepada *mu'âsyarah bil ma'ruf* (mempergauli dengan baik) menjadi jalan atau solusi terbaik yang ditawarkan al-Qur'an guna menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuk.⁴⁶

6. Dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 129 yang artinya “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Ayat ini melarang menyia-nyiakan istri. Penyerupaan nasib perempuan yang disia-siakan dengan kata “*kalmu'allaqoh (terkatung-katung)*” mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi perempuan yang menjadi korban ketidakadilan suami.⁴⁷

⁴⁶Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj* jilid 3, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, , 292-293.

⁴⁷Erniati, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *MUSAWA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, 223.

M. Quraish Shihab dan beberapa ulama lainnya mengatakan betapa sulitnya perwujudan berbuat adil dalam hal cinta, yang tidak mungkin dapat diwujudkan disini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya dan lain sebagainya.

Dalam ayat ini juga menggambarkan tentang penelantaran nafkah yang dapat terjadi. Sebab seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri kerap menelantarkan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan suami atau karena ketidakmauan suami (pelit). Sehingga dalam ayat ini melarang membuat istri terkatung-katung. Status gantung, tidak dinafkahi namun tidak juga diceraikan termasuk dalam penelantaran rumah tangga dalam segi ekonomi dan berdampak kepada psikologis istri.

7. Dalam QS. *Al-Hujurat* ayat 11 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”

Allah SWT menerangkan sikap yang seharusnya diperhatikan seorang mukmin terhadap sesama mukmin dan seluruh manusia secara umum tentang larangan menghina, menjelek-jelekkkan, merendahkan, meremehkan, dan memanggil dengan julukan, prinsip persamaan di antara semua manusia, serta keyakinan bahwa tolok ukur yang membedakan

antara satu orang dengan yang lain adalah ketakwaan, kesalehan dan kesempurnaan akhlak. Tidak dibenarkan mengejek, baik secara langsung di hadapan yang diejek, maupun tidak langsung atau tanpa diketahui yang diejek. Baik ejekan itu dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan. Al-Hujurat ayat 11 melarang mengejek diri sendiri, dalam arti jangan mengejek orang lain karena mengejek orang lain sama dengan mengejek diri sendiri. Ini karena masyarakat adalah satu kesatuan. Itu juga berarti jangan melakukan sesuatu yang mengundang ejekan orang lain.

Ayat tersebut menunjukkan larangan pelecehan terhadap suatu komunitas dan terhadap seseorang. Perbuatan pelecehan dan penghinaan seperti ini dapat mengganggu psikologis seseorang, apabila terjadi dalam rumah tangga, maka akan termasuk dalam KDRT bentuk kekerasan psikis seperti yang telah termuat dalam UU PKDRT⁴⁸ dan merupakan perbuatan dzalim.

8. Dalam QS. *At-Thalâq* ayat 7 yang artinya “ *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* ”

Dalam ayat ini mengingatkan bahwa, hendaklah yang mampu dan mempunyai kelapangan rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-

⁴⁸(Pasal 7) kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

anaknyadalm batas dan kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknyaia memberi sehingga istri dan anaknya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan , sedang siapa yang disempitkan rezekinya, yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk bernaikah, yakni dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak halal. Allah swt. tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang llah berikan kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri, menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekaas suami kamu. Di sisi lain, hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah swt. memberikan kelapangan, krena Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁹

Sehingga, dalam hal ini istri dilarang menuntut lebih kepada suami dalam pemberian nafkah dan tidak boleh pula menuntut sesuatu lebih dari tradisi yang berlaku atau batas kewajaran. Seorang istri terkadang melakukan praktek KDRT ini tanpa ia sadari seperti melupakan dan tidak bersyukur kepada apa yang diberikan suaminya, menuntut sesuatu yang tidak mampu dilakukan suami. Sehingga membuat suami tertekan dan mengarah kepada tindak kekerasan psikologis.

⁴⁹M. Quraish Shihab, *AL-LUBĀB: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 308-309.